



PUTUSAN
Nomor 0270/Pdt.G/2016/PA.Mto.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Muhamad Yusuf bin Casmono, lahir di Rimbo Bujang, tanggal 02 April 1995, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan 8 (R. A. Kartini), Gang Serunai, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, sebagai **Pemohon**;

melawan

Debi Widya Ayu Oktavia binti Raswin, lahir di Rimbo Bujang, tanggal 09 November 1998, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Tri Makmur, Rt. 007, Desa Cermin Alam, Kecamatan VII Koto Ilir, Kabupaten Tebo, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dibawah register Nomor: 0270/Pdt.G/2016/PA.Mto. tanggal 04 Januari 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 12 Oktober 2015, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan VII Koto Ilir, Kabupaten Tebo,

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan No. 0270/Pdt.G/2017/PA.Mto.



sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 093/10/X/2015, tertanggal 12 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh KUA VII Koto Ilir, Kabupaten Tebo;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejak, sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Germin Alam, Kecamatan VII Koto Ilir, kabupaten Tebo, selama 3 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Tirta Kencana, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, selama dua bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di Desa Jambi Agung, Provinsi Sumatra Barat, dan terakhir bertempat kediaman di rumah kontrakan di jalan 8 (R.A Kartini), Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, kabupaten Tebo, sampai akhirnya pisah ranjang;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tiga bulan setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon sudah tidak mau melayani Pemohon (memasak dan mencuci pakaian) akan tetapi lebih mementingkan hobi Termohon yaitu main HP;
 - b. Termohon menuduh Pemohon layaknya selingkuh dengan perempuan lain, padahal tuduhan tersebut tidak benar;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal Agustus 2016, Pemohon dan Termohon bertengkar masalah Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain dan akhirnya Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ke rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat Termohon di atas, sejak saat itulah Pemohon dan Termohon berpisah

Halaman 2 dari 12 hal. Putusan No. 0270/Pdt.G/2017/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat tinggal sampai sekarang, sehingga menyebabkan kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagai mana layaknya suami-istri;

7. Bahwa usaha damai dari keluarga sudah pernah dilaksanakan namun tidak berhasil;
8. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan tidak mungkin dipertahankan lagi. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara pemanggilan Nomor: 0270/Pdt.G/2016/PA.Mto. tanggal 07 Oktober 2016 dan tanggal 21 Oktober 2016 dan ketidakhadiran Termohon bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk memberi nasehat dan pandangan kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 12 hal. Putusan No. 0270/Pdt.G/2017/PA.Mto.



selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 093/10/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Bungo Tebo yang telah dinasteglen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya oleh ketua majelis lalu diparaf dan diberi kode (P);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhamad Yusuf (Pemohon) NIK:1509040204950002 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Tebo, tanggal 24 Agustus 2013. Bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama;

1. Nurdin bin Kusmono, tanggal lahir 07 Maret 1984, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Jalan Manggis, RT. 14 RW. 09, Desa Tirta Kencana, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai teman dari Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri;
 - Bahwa setelah menikah tempat tinggal Pemohon dan Termohon berpindah-pindah, di Cermin Alam, Di Desa Tirta Kencana, kemudian di Jambi Agung, dan terakhir di Wirotho Agung;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa saksi mendengar cerita dari orang tua Pemohon dan dari Pemohon sendiri;

Halaman 4 dari 12 hal. Putusan No. 0270/Pdt.G/2017/PA.Mto.



- Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon cemburu, dan tidak melayani Pemohon;
 - Bahwa hingga saat ini sudah 3 (tiga) bulan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, sejak bulan Agustus 2016;
 - Bahwa usaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.
2. Amirto Mardani bin Katijo Prabowo, tanggal lahir 12 Juli 1994, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Jalan R. A. Kartini, RT. 02 RW. 08, Desa Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai teman dari Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri;
 - Bahwa setelah menikah tempat tinggal Pemohon dan Termohon berpindah-pindah, di Cermin Alam, Di Desa Tirta Kencana, kemudian di Jambi Agung, dan terakhir di Wirotho Agung;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah mendengar langsung keributan antara Pemohon dan Termohon ketika saksi lewat depan rumah Pemohon;
 - Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon cemburu, dan tidak melayani Pemohon;
 - Bahwa hingga saat ini sudah 3 (tiga) bulan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, sejak bulan Agustus 2016;
 - Bahwa usaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain selain bukti-bukti di atas;

Halaman 5 dari 12 hal. Putusan No. 0270/Pdt.G/2017/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya mengemukakan bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor : 0270/Pdt.G/2016/PA.Mto., tanggal 07 Oktober 2016 dan tanggal 21 Oktober 2016, pihak Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga telah sesuai dengan maksud pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sekalipun pihak Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi ternyata tidak datang menghadap dan/atau tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, sesuai dengan pasal 154 RB.g jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7

Halaman 6 dari 12 hal. Putusan No. 0270/Pdt.G/2017/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan pandangan agar Pemohon bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonannya adalah karena Termohon bersifat keras kepala tidak menurut dengan Pemohon, Termohon kurang menghargai Pemohon layaknya kepala rumah tangga, Ketika bertengkar Termohon selalu pergi dari rumah ke rumah orang tua Termohon, Termohon sering melarang Pemohon bergaul dengan teman-teman Pemohon, dan sejak awal bulan bulan Agustus 2016, antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sehingga menyebabkan kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagai mana layaknya suami-istri;

Menimbang bahwa Pemohon selanjutnya mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi di persidangan, dan akan dipertimbangkan majelis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P. 1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazegelenkan sehingga telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian dan bukti surat tersebut ternyata menerangkan mengenai status sah pernikahan antara Pemohon dengan Termohon sehingga telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti dan merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon serta dikaitkan dengan relaas Termohon dan tidak adanya bantahan dari Termohon terbukti berdomisili di wilayah yurisdiksi

Halaman 7 dari 12 hal. Putusan No. 0270/Pdt.G/2017/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama Muara Tebo sehingga perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara Tebo (sesuai dengan pasal 66 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi secara formil telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan, dan secara materiil, keterangan saksi tersebut, saling berkaitan dan mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon cemburu dan Termohon tidak mau melayani Pemohon layaknya seorang suami;
5. Bahwa akibat perselisihan Pemohon dan Termohon yang terus menerus, Pemohon tidak tahan. Setelah itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 3 (tiga) bulan;
6. Bahwa usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 8 dari 12 hal. Putusan No. 0270/Pdt.G/2017/PA.Mto.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang merupakan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa akibat perselisihan Pemohon dan Termohon yang terus menerus, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 3 bulan, dan selama itu pula tidak pernah bersatu layaknya suami isteri;
3. Bahwa usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengambil alih menjadi pendapat Majelis, ketentuan Hukum Islam yang terdapat di dalam Kitab Al-Showi Juz IV halaman 204 yang berbunyi sebagai berikut:

فان اختلف بان لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفارقة

Artinya:," Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga dan tidak ditemukan lagi perasaan saling mencintai dan kasih sayang diantara keduanya (suami-istri), maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik".(Al-Showi Juz IV).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman kepada Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (QS: al-Baqarah ayat 227).

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa: "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.;

Halaman 9 dari 12 hal. Putusan No. 0270/Pdt.G/2017/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) dan pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 46 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo berkewajiban untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Muhamad Yusuf bin Casmono) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Debi Widya Ayu Oktavia binti Raswin) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, dan

Halaman 10 dari 12 hal. Putusan No. 0270/Pdt.G/2017/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan VII Koto Ilir, Kabupaten Tebo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 551.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Rabu tanggal 03 November 2016 M bertepatan dengan tanggal 03 Muharam 1438 H, oleh **Dra. Hj. ERNAWATI, S.H** sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh **ASRORI AMIN, S.H.I., M.HI** dan **RUSYDI BIDAWAN, S.H.I** sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **WIDARLI, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis



Dra. Hj. ERNAWATI, S.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ASRORI AMIN, S.H.I., M.HI

RUSYDI BIDAWAN, S.H.I

Panitera Pengganti,

WIDARLI, S.Ag

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan No. 0270/Pdt.G/2017/PA.Mto.



Perincian biaya:

| | | | | |
|---------------|--------------------|---|----|---------------------|
| 1. | Biaya Administrasi | : | Rp | 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses | : | Rp | 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | : | Rp | 460.000,- |
| 4. | Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,- |
| 5. | Biaya Materai | : | Rp | 6.000,- |
| Jumlah | | | | Rp 551.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)